

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Indah Aulia Harahap¹, Indra Gunawan Purba², Panca Sarjana Putra³

Fakultas Hukum UISU Medan

indahauliaharahap270222@gmail.com, indragunawan.p@fh.uisu.ac.id, panca.sp@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, begitu pula dengan pelaku yang telah dijatuhi hukuman putusan pengadilan dan sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan sudut pandang Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ditindak secara hukum. Memakai narkoba merupakan kejahatan serius yang dapat membahayakan keamanan dan keamanan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup peraturan analisis peraturan-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep khusus untuk melindungi anak-anak dari stigma. Anak-anak yang terlibat dalam narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak sebagai pelaku (self-victimizing Victim), menurut viktimologi. Pemerintah sedang melakukan upaya yang luas dan beragam untuk mencegah dan menyebarkan penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan generasi muda, serta menghilangkan anggapan bahwa masalah ini hanya masalah pemerintah dan harus diselesaikan bersama.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Penyalahguna, Narkotika

Abstrack

Narcotics Crimes are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Abusers are people who use narcotics without rights or against the law. The problem in this writing is how to enforce the law against children who abuse narcotics. Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcement officers, as well as perpetrators who have been sentenced by court decisions and are serving sentences in correctional institutions. By using the perspective of Law Number 35 of 2009, this study attempts to analyze how narcotics crimes committed by children are prosecuted by law. Using narcotics is a serious crime that can endanger the security and safety of the state, as well as the growth and future of the country, according to a normative legal approach that includes regulations, analysis of laws and previous events. Illegal drug use is prohibited, according to Law Number 35 of 2009. Research findings show that, although legal action is needed against children who use drugs, the juvenile criminal system uses Restorative Justice strategies along with special concepts to protect children from stigma. Children involved in drugs are included in the category of victims who also act as perpetrators (self-victimizing Victim), according to victimology. The government is making broad and diverse efforts to prevent and spread drug use and distribution among the younger generation, as well as eliminating the assumption that this problem is only a government problem and must be solved together.

Keywords: Law Enforcement, Children, Abusers, Narcotics

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan ge generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.²

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang jelas serta menghindari penafsiran ganda terdapat penelitian ini, maka perlu dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Adapun definisi operasional dalam penulisan ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, Secara konsepsional, istilah dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.³

¹Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2012, h. 121.

² Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, 2003, h. 10.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 1983, h. 7.

2. Pasal 1 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Anak adalah anak yang berusia 12 tahun tapi belum 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.⁴
3. Peyalahguna narkotika dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
4. Narkotika atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut "*naracotic*" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:
 - a. Membius (menurunkan kesadaran);
 - b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan aktivitas);
 - c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
 - d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁵
5. Kepolisian Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 5 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian di wilayah Kota Medan.

Tinjauan Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian Menurut Hukum Positif Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

2. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak

Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia. termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakterisasi atas adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak didalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang

⁴ Maldi Gultom, *Op.cit*, h. 5.

⁵ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta, 2000, h. 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, 2007, h. 5.

bercirikan kebangsaan. Anak yang mempunyai persoalan hukum dapat merusak kepercayaan bangsa sendiri dalam melahirkan generasi muda jika dalam usia dini, anak sudah dinyatakan berselisih dengan norma. Seorang anak harus berselisih dengan mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah.⁷

Menurut Muladi dan Barda Nawawi (seperti yang dikutip Shafrudin) menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai pengadilan);
- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana

secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.⁸

Tinjauan Umum Terhadap Anak Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Definisi Anak dari aspek yuridis, maka pengertian "anak di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under oge*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeimvervoedij*).⁹

Menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
- 2) Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejirraa Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah berusia delapan tahun, tetapi

⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, h. 4.

⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, 2001, h. 5.

⁷ Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Juli, Jakarta, 2011, h.5.

belum mencapai 18 tahun dalam belum pernah kawin;

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 2 sampai 15 tahun.¹⁰

2. Anak Sebagai Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalahguna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bias menggunakan narkotika.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah

anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dengan hal ini paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹¹

Adapun golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya adalah sebagai berikut:¹²

1. Narkotika Alami Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.
2. Narkotika Sintetis/ Semi Sintesis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

¹⁰ M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 9.

¹¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, 1999, h. 83.

¹² *Ibid*, h.14.

1. Hak Anak Dalam Proses Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pengertian Anak yang Mamakai Narkotika Menurut Hukum Islam

“jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir”. *Ta’zir* ialah hukuman yang tidak ditetapkan dalam al-Qur’an dan Hadits. “Sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”.¹³

Para fukaha sering memakai kata jinayah untuk jarimah. Dimana semula pengertian jinayah adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha-fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinyah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa

atau harta benda ataupun lain-lainnya. Fuqaha memakai kata-kata jinayahnya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yang dimaksud adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian inidengan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melakukan wawancara di Unit Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer adalah data yang

¹³ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008, h.126.

¹⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. 1990, h. 2.

diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.¹⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahankepuustakaan bukan langsung dari responden.

Data sekunder terdiri dan:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap anak yang memakai narkoba, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan;
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, brosur, hasil seminar, koran, karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, tersier seperti kamus hukum, internet, majalah brosur dan lain-lain.

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan anak yang memakai narkoba.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan mengadakan wawancara kepada pihak berwenang Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk memperoleh hasil yang akurat (data primer).

Analisis Data

Teknik analisa data mempergunakan metode deskriptis analisis, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba 1. Pengaturan Penyalahguna Narkoba Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009

Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan ketentuan khusus, meskipun internalisasinya adalah tindak kejahatan, namun tidak perlu disangsikan bahwa semua tindak pidana di dalamnya ialah kejahatan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut merupakan kejahatan meningat besarnya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak langsung sangat membahayakan jiwa manusia.¹⁶

Sanksi pidana Narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun

¹⁵ Tampil Anshari Siregar., *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press*, Medan, 2005, h.,72.

¹⁶ Gugun Hariadi Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba," Maret 2021, h. 5

2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.¹⁷

2. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak membedakan usia pelakunya, sebab secara redaksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak sempat mengaturnya. Pelaksanaan sanksi kepada pelaku tindak pidana khususnya untuk anak tidak bisa terpisahkan dengan undang-undang, lain semacam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak. Apabila seseorang anak membuat tindak pidana narkoba serta dikenakan Pasal bersumber pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak, hingga Hakim bersumber pada Pasal 24 Undang-Undang Majelis Hukum anak bisa:

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

- 1) Menyerahkan kepada negeri buat menjajaki pembelajaran, pembinaan serta latihan kerja spesial.
- 2) Menyerahkan kepada Kementerian Sosial ataupun Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembelajaran pembinaan serta latihan kerja.¹⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hingga pidana pokok yang dapat diterapkan yaitu:

- a) Pidana penjara.
- b) Pidana kurungan.
- c) Pidana denda.
- d) Pidana pengawasan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Medan adalah menggunakan pengaturan hukum yang sesuai dengan ketentuan ketantuan undang-undang yang berlaku serta peraturan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai berikut : Dalam pelaksanaan tindakan pidana narkoba, yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa peranan Polresta Kota Medan telah melakukan secara penegakan hukum, dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh anak melalui seorang penyidik dimana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

¹⁸ Gatot Sucahyo, "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur, h. 2-3.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif Pasal 1 ayat (3) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencanpai penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula.

C. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

1. Hambatan dalam Penanggulangan Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Peranan sebagai lembaga salah satu pencegahan narkotika, yang menjadi faktor pendukung Polrestabes Medan, yakni memiliki banyak sumber daya manusia atau pegawai dan sarana beserta prasarana, meliputi jumlah personil, meja tamu, kursi tamu, printer, mobil dinas dan penjara kecil untuk anak baru ditangkap hal ini cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan program sehari-hari Namun, Polrestabes Medan juga mengalami beberapa hambatan faktor antara lain:

a. Masyarakat takut melapor

Kami memperhatikan bahwasannya masyarakat tidak mau tahu karena lebih cenderung takut untuk menegur dan melaporkan pemakai narkoba mereka takut apabila menegur atau melaporkan pemakai tersebut mereka akan terkena dampaknya. Kami merasakan ketika turun kelapangan kami harus dengan jeli mengamati siapa yang menjadi pemakai, siapa yang menjadi perantara, dan siapa yang menjadi pengedar narkoba dikarnakan kami masih sangat sulit untuk mendapatkan maupun informasi penyalahguna narkoba, baik untuk penyalahguna anak dibawah umur ataupun penyalahguna orang dewasa.¹⁹

b. Orangtua malu melapor

Kami memperhatikan bahwa orangtua lebih mau menyembunyikan anaknya dan tidak melaporkan baik kepada kami ataupun kepada intsansi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, orangtua menganggap apabila melapor maka akan menjadi topik perbincangan oleh tetangga maupun masyarakat sekitar.²⁰

c. Informasi yang terputus.

Dengan menanggapi mengenai masalah hambatan dirasakan oleh

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

Polrestabes Medan SatresNarkoba Juga menjelaskan dan mengutarakan pendapatnya disebutkan dalam hasil wawancara, sebagai berikut: Kami merasakan ketika turun lapangan kami harus dengan jeli mengamati siapa yang menjadi pemakai dan siapa yang menjadi perantara serta siapa yang menjadi pengedar Narkotika. Dikarenakan kami masih sangat sulit untuk mendapatkan maupun memperoleh informasi Penyalahgunaan Narkotika baik untuk Penyalahgunaan Narkotika dilakukan orang dewasa ataupun ataupun anak di bawah umur, apabila ada masuk laporan maka kami akan segera menyelidikinya, beberapa hal menjadi indikatornya karena sikap tidak peduli lalu menjaga kerahasiaan bersama.²¹

d. Personil yang Kurang di Polrestabes

Luas wilayah kota Medan yang begitu besar dan jumlah penduduk sekitar 2 (dua) juta jiwa lebih, maka jumlah personil saat ini yang ada di polrestabes Medan dirasa kurang proporsional dalam upaya penanggulangan Terhadap Anak Penyahguna Narkotika di kota Medan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan Terhadap Anak Penyahguna Narkotika di kota Medan. Dan Kota Medan sendiri

memiliki tota Luas wilayah sekitar 265,10 km² (10,240 sq mi). Dengan total luas wilayah sebesar itu menjadikan kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya,serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Hal ini lah yang menjadikan luas wilayah menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan adanya Terhadap Anak Penyahguna Narkotika di kota Medan, karena dengan wilayah yang seluas itu, pihak kepolisian kesulitan untuk menyisir atau menjamah seluruh wilayah Kota Medan.²²

2. Upaya Penanggulangan Hambatan Terhadap Anak Penyahguna Narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

Penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur yang ditindak oleh Polrestabe Medan akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam upaya dan menangkal serta penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian Republik Indonesia menjalankan langkah strategis pertama Preemptif yang merupakan kegiatan pembelajaran ataupun edukatif tujuannya supaya bisa mempengaruhi penyebab dari tindakan kejahatan narkotika, sehingga terwujudnya rasa kesadaran diri dan terbinanya daya tangkal suatu perilaku

²¹ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

²² Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

dalam kehidupan sehari-hari bebas dari narkoba, yakni adanya sifat tegas untuk menolak kejahatan narkoba. Kegiatannya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan yang bersifat kreatif, konstruktif, produktif dan kegiatan positif lainnya terutama kepada anak yang masih remaja. Kedua upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan baik langsung dari jalur peredaran gelap. Ketiga upaya Refrensif untuk penindakan dengan cara penangkapan terhadap pengguna dan pengerdar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan kepada warga Indonesia saja, namun penangkapan juga diberlakukan kepada warga asing yang terlibat.²³

Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dengan harapan agar narkoba bersih dari kalangan masyarakat sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahaya narkoba tentang pemberitahuan agar jangan memakai atau menggunakan narkoba.
- b. Melakukan sosialisasi terkait Pemberantasan Penyalahguna Peredaran Gelap Narkoba (PT3GN).
- c. Melakukan kegiatan Gerebek Kampong Narkoba (GKN) secara berkala.

²³ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

- d. Melibatkan fungsi Polisi Pembina masyarakat (Binmas), gunanya memberikan pencerahan terhadap bahaya dan dampak narkoba kepada Anak-anak sekolah.
- e. Mengadakan sosialisasi sebanyak 10 kali sampai 12 kali dalam 1 tahun tentang bahaya narkoba agar jangan memakai atau menggunakan narkoba. Untuk program ini kami mengharapkan bisa dan sangat bisa memberikan agar pemuda dan pemudi serta warga masyarakat perdesaan berperan aktif untuk melawan narkoba.²⁴
- f. Penyuluhan di Sekolah

Polrestabes Medan juga mengadakan penyuluhan dengan tema remaja anti narkoba di sekolah, pemberian ilmu atau pembelajaran agar tidak memakai narkoba karna narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan, besar harapan kami agar program yang kami jalankan ini memberi pengetahuan dan bisa membuat semangat agar pelajar bisa berperan aktif dan bisa menjadi garda terdepan untuk melawan narkoba, baik di kalangan remaja ataupun didalam kehidupan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan ketika melakukan penyuluhan penyuluhan di sekolah khusus di wilayah "Kampung Narkoba" menyatakan bahwa: "Generasi muda ini merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa. Pemuda merupakan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang harus

²⁴ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

dipersiapkan dan dijaga dalam mencapai cita-cita bangsa. Harapan kita kedepan berpundak pada generasi muda yang memiliki peranan besar sebagai subyek maupun sebagai obyek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kompetensi dan daya saing pemuda merupakan bagian integral dari pembangunan karakter menghadapi tantangan global. Untuk itu generasi muda ini harus diselamatkan dari pengaruh narkoba.²⁵

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum, yang mengatur peranan aparat dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak peranan pihak kepolisian merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba. Dan dalam KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur dalam pelaksanaan pengaturan hukum.
2. Penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes Medan adalah

menggunakan pengaturan hukum yang sesuai dengan ketentuan ketantuan undang-undang yang berlaku serta peraturan kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, adapun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok Kepolisian. Penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak secara keseluruhan telah sesuai dengan undang-undang serta peraturan kepolisian (PERKAP RI) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berlaku sehingga tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengambil suatu kebijakan.

Dan Kepolisian juga melakukan kebijakan penal dan non penal.

3. Hambatan dan Upaya dalam Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkoba:
 - a. Hambatan dalam penanggulangan terhadap anak penyalahguna narkoba di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yaitu: Masyarakat

²⁵ Hasil Wawancara dengan Sedar Meliala, Satresnarkoba Polrestabes Medan, pada tanggal 02 Maret 2024.

takut melapor, Orangtua malu melapor, Informasi yang terputus, Personil di Polrestabes kurang, dirasa kurang proporsional dalam upaya penanggulangan Terhadap Anak Penyahguna Narkotika di kota Medan.

- b. Upaya penanggulangan Hambatan terhadap anak penyalahguna narkotika di Kepolisian Resor Kota Besar Medan yaitu: Penyuluhan narkotika yang dilakukan dimasyarakat, Penyuluhan dengan program Gotong royong Satresnarkotika Polrestabes Medan bersama dengan masyarakat anti narkotika, Sosial Media (Facebook) Sebagai Sarana Informasi, Spanduk bahaya narkotika Kami membuat kegiatan pemasangan spanduk, Penambahan personil agar Kualitas individual (SDM).

III. Saran

1. Dibutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan perannya terkait pengamanan masyarakat, yang dalam kasus ini khususnya penanggulangan Penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir. Dengan demikian pihak kepolisian akan dengan efisien dan

efektif mencegah terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak khususnya di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.

3. Polrestabes Medan terus meningkatkan berbagai penyuluhan-penyuluhan hokum khususnya terhadap anak baik di sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat khususnya di kampung Narkotika baik dalam bentuk gotong royong serta melakukan berbagai pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* Bogor, Karisma Ilmu, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta, 2007.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 1990.
- Anshari Siregar., *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Presss*, Medan, 2005.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

- _____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Gugun Hariadi Gunawan, "Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," Maret 2021,
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak* Bandung: MandarMaju, 2009.
- Gatot Sucahyo, "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*. Bandung, 2003.
- Harrys Pratama teguh, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta, 2018.
- M. Hassan Wadong, *Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, 2012.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, 2003.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta Persada, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung, 2009.
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta, 2000.
- MashuriSudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Jakarta, 2011.
- Muhammad Joni danZulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung, 1999.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 2013.
- RoniWiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, 2012.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, 2001.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur, 2012.
- Soedjono, Narkotika dan Remaja. *Cetakan Pertama*, Bandung: Penerbit Alumni, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bamdung, 1986.
- Sudarto, *Kapita, Selektta Hukum Pidana*, Bandung, 1981.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2012.

Uben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang". Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005.

B. Jurnal

Fernades Edy Syahputra Silaban, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Narkotika Di Indonesia", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan 2012, h. 4-26.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction*, 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Juvenile Justice System di Indonesia*, Jakarta: UNICEF.

Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* Journal Temida, 2011, 15 April 1991.

Lundu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Penegak Hukum." Jurnal Ilmiah., h. 2-12.

Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum," Jurnal Hukum Vol. XIII, No. 1, Januari 2021, h. 91-101.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Majelis Hukum Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Gubernur Sumatra Utara Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.